



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang

diperlukan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1220);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) , sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.4-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ;
2. Semua unsur berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
3. Menciptakan birokrasi di KPU Kabupaten Klaten yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan KPU Kabupaten Klaten.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 30 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI\

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten



YUYUN SRI AGUNG PURNOMO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
 NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Manajemen Perubahan	1 Melakukan pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	1 Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan.	1 Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi.	√													
2 Melakukan Sosialisasi Reformasi Birokrasi		1 Melaksanakan sosialisasi internal kegiatan reformasi birokrasi dan budaya kerja kepada seluruh pegawai di kantor	1 Kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi.			√												
		2 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.	2 Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali.				√					√						
		3 Melakukan sosialisasi eksternal melalui penjelasan secara lisan kepada tamu /pemohon informasi dan data serta pemberitaan pada media sosial di KPU Kabupaten Klaten	3 Tersampainya program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Klaten pada masyarakat umum, dan adanya respon positif pengakses media sosial KPU Kabupaten Klaten		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3 Pelaksanaan manajemen perubahan		1 Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi.	1 Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.				√						√					
		2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan.	2 Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun.										√					

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal.	3 Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	1 Harmonisasi peraturan perundang-undangan/produk hukum satuan kerja	1 Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron. 2 Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	1 Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron. 2 Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		2 Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	Munculnya Daftar Invenaris Masalah (DIM)								√	√	√	√	√		
		3 Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) produk hukum.	Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP.	√												√	
3	Penguatan Kelembagaan	1 Reorganisasi	1 Klasterisasi Sekretariat 2 Meminta kepada Pegawai dipekerjakan untuk alih status 3 Penataan staf	1 Terisinya jabatan Struktural dan Anggota KPU sesuai Klaster 2 Menurunnya jumlah pegawai DPK 3 Pengusulan DPK untuk alih status 4 Penataan staf menjadi staf fungsional													√ √	TDK ADA

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		3 Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU	4 Meningkatkan publikasi kegiatan KPU	4 Meningkatnya respon masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			5 Penyusunan dan penyampaian laporan PPID.	3 Tersedianya laporan pelaksanaan PPID.														√
			1 Penerapan sistem arsip termasuk penataan dokumen/informasi (hardcopy maupun soft copy secara baik)	1 Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik, dan mudahnya mencari dokumen hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.	2 Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah, dan tersimpannya arsip pemilu di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah										√				
			4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana KPU	1 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan yaitu melaksanakan rapat pleno membahas pelaksanaan kegiatan, rapat sekretariat untuk menjabarkan hasil rapat pleno serta melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan	1 SOP seluruh unit kerja telah tersusun.	√												
		5 Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana KPU	2 Pelaksanaan SOP.	2 SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Evaluasi pelaksanaan SOP.	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP.													√	
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1 Perencanaan kebutuhan	1 Penyusunan peta jabatan.	1 Tersedianya peta jabatan	√													
			2 Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	2 Tercapainya restrukturisasi 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota.													KWNG KPU RI	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2. Tersedianya buku tamu dan kotak saran untuk menampung masukan, kritik dan saran dalam pelayanan Rumah Pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder.	2 Terwujudnya kegiatan melibatkan stakeholder			√			√			√			√	
		3 Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	Pengelolaan pengaduan masyarakat	1 Dibentuknya <i>helpdesk</i> pengaduan masyarakat.	√												
				2 Tersedianya SOP pelayanan pengaduan.	√												
				3 Terlaksananya evaluasi													√
		4 Penerapan <i>reward</i> and <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan <i>reward</i> and <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan.	pengaduan yang masuk.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 30 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten



YUYUN SRI AGUNG PURNOMO